

RELAAS PANGGILAN DAN PENGUMUMAN SIDANG PERTAMA (GHOIB)

Nomor 106/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini Jumat tanggal 23 Januari 2026 Saya, Muhammad Diki Efendi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Sofyannur Anwar bin Joni, NIK. 6472051310970008 umur 28 tahun (Samarinda, 13 Oktober 1997) Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Lembak Luar, RT. 01, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, (saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, wilayah Republik Indonesia) sebagai Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Ratih Wulandari binti Ramli Yakub, sebagai Penggugat
melawan

Sofyannur Anwar bin Joni, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Mei 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai dengan bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, yaitu dengan cara menempelkan panggilan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Jurusita Pengganti

Muhammad Diki Efendi

RELAAS PANGGILAN

Nomor 106/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini Jumat tanggal 23 Januari 2026 Saya, Muhammad Diki Efendi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Sofyannur Anwar bin Joni, NIK. 6472051310970008 umur 28 tahun (Samarinda, 13 Oktober 1997) Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Lembak Luar, RT. 01, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, (saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, wilayah Republik Indonesia) sebagai Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Ratih Wulandari binti Ramli Yakub, sebagai Penggugat
melawan

Sofyannur Anwar bin Joni, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Mei 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR. Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.


Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 23 Januari 2026
Jam : 14.00

Penanggung Jawab Radio GWP


Lita

Jurusita Pengganti


Muhammad Diki Efendi

RELAAS PANGGILAN

Nomor 106/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini Senin tanggal 23 Februari 2026 Saya, Muhammad Diki Efendi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Sofyannur Anwar bin Joni, NIK. 6472051310970008 umur 28 tahun (Samarinda, 13 Oktober 1997) Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Lembak Luar, RT. 01, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, (saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, wilayah Republik Indonesia) sebagai Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Ratih Wulandari binti Ramli Yakub, sebagai Penggugat
melawan

Sofyannur Anwar bin Joni, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Mei 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR. Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 23 Februari 2026
Jam : 14.00

Penanggung Jawab Radio GWP


Lita

Jurusita Pengganti


Muhammad Diki Efendi